

## **METODE INTERTEKSTUAL DALAM MEMAHAMI HADIS NABI**

*Zailani*

Zailani@uin-suska.ac.id

PPs UIN Sultan Syarif Kasim Riau

### Abstract

The discussion of the methodology of understanding Hadith, until now still feels urgent to be studied and discussed. This is due to the growing problem of religion, therefore the model to understand the Hadith as a source of law is very important in order to answer the problems of the people. However methodological understanding of tradition in the era of the classical and the contemporary era must have similarities and differences. One method offered is intertextual method, which is defined by a network of relationships between the text and the others, this is done by finding meaningful relationships between two or more texts. The relationship is not merely a similarity, but on the contrary as a contradiction. And can be understood as the study of intertextuality is the study of a number of texts (literary), which is thought to have certain relationships.

Keywords: Methods, Understanding, Hadith

### **A. Pendahuluan.**

Pada saat ini, saat di mana peradaban dan kebudayaan menuju ke arah kemodernan yang ditandai dengan munculnya teknologi yang serba canggih, mulai dari sains sampai pada teknologi informatika. Agama Islam, sesungguhnya mendapatkan ujian berat. Di satu pihak, Islam sebagai agama universal dan diklaim sebagai pengatur seluruh aspek kehidupan, dituntut untuk selalu relevan dengan kemodernan tersebut. Sementara di pihak lain, Islam juga dituntut untuk tidak kehilangan jati dirinya sebagai aturan Allah yang sakral.

Untuk itu muncul pertanyaan, madaikah pendekatan yang selama ini berkembang di kalangan ulama atau pemikir untuk memahami Islam – terutama dalam hal *al-Hadits* – agar senantiasa sejalan dan mampu memberikan penyelesaian terbaik terhadap persoalan umat manusia yang

senantiasa terus berkembang? Pertanyaan inilah yang – antara lain – mendorong para pemikir untuk mencari “pendekatan-pendekatan baru” untuk memahami Islam dari sumber al-Sunnah.

Mencari kebenaran terhadap pemahaman sebuah hadis, para *muhaddits* bukan hanya harus mengkaji melalui pendekatan tekstual semata, melainkan juga semua cara-cara yang dengannya kebenaran itu dirasakan, dipahami, *dielaborasi*, *dijustificasi*, diberi wajah ortodoksi, dan dihayati dalam konteks, waktu dan ruang geografis tertentu. Untuk itu, mereka memerlukan metode modern seperti pendekatan antropologi, psikologi, sosiologi, semiotika, linguistik, ekonomi, filsafat, dan ilmu pengetahuan yang lain. (Robert D. Lee ; 2000 : 171)

Kata “metode” berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan (Fuad Hasan dan Koentjaraningrat ; 1997 : 16) . Dalam bahasa Inggris, kata ini ditulis *method*,

dan bangsa Arab menerjemahkannya dengan *tharīqat* dan *manhaj*. Dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti: cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. ( Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa ; 2005 : 740).

Adapun kata “modernis”, dilihat dari akar kata, merupakan bentukan dari kata “modern” ditambah akhiran “is”. Term “modern” berasal dari bahasa Latin “*moderna*” yang berarti “sekarang, baru, atau saat ini”. Atas dasar itu, manusia dikatakan modern sejauh kekinian menjadi pola kesadarannya. (Harun Nasution ; 1975 : 2). Sedangkan akhiran “is” setelah kata “modern” menyatakan makna “memiliki sifat”. Jadi, dapat disimpulkan bahwa modernis berarti sesuatu yang bersifat kekinian. Jadi secara keseluruhan, dapat dipahami bahwa metode pemahaman hadis modernis merupakan cara atau langkah-langkah sistematis yang digunakan dalam memahami hadis Nabi melalui sudut pandang kekinian.

Dalam sejarah Islam, periode modern dimulai sejak permulaan abad ke-19, yang ditandai dengan mulai masuknya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern ke dunia Islam. Kontak dengan dunia Barat pun selanjutnya membawa ide-ide baru ke dunia Islam seperti rasionalisme, nasionalisme, demokrasi, dan sebagainya. Semua ini menimbulkan persoalan-persoalan baru, dan pemimpin-pemimpin Islam pun mulai memikirkan cara mengatasi persoalan-persoalan baru itu. (Harun Nasution ; 1975 : 2)

Solusinya, umat Islam tidak bisa lagi hidup eksklusif, monolitik, dan diskriminatif. Dalam pemahaman hadis misalnya, ajaran dalam hadis yang dibangun atas dasar epistemologi era klasik (teosentris, negara teologis, homogen, eksklusif) tentu banyak

menghadapi persoalan ketika dihadapkan pada kasus atau gagasan baru yang dibangun atas dasar epistemologi modern. Apalagi saat pemikiran tersebut lebih didominasi pola pikir pragmatis yang tegak di atas fondasi positivisme yang anti metafisis. Di sini nilai-nilai ajaran hadis ditantang untuk memberikan solusi yang logis-rasional namun tetap orisinal, sehingga Islam tidak dituding sebagai agama yang mengajarkan kekerasan, teror dan diskriminatif. Kebutuhan akan sebuah metode pemahaman hadis yang bersifat modernis mutlak dilakukan dengan berbagai metode pendekatan, di antaranya adalah metode pemahaman hadis secara intertekstual.

## **B. Pemahaman Hadis Secara Intertekstual**

Secara bahasa, interteks terbentuk dari kata inter dan teks. Inter berarti jaringan atau hubungan sedangkan teks (textus, bahasa latin) berarti tenunan, anyaman, penggabungan, susunan dan jalinan. Jadi interteks diartikan sebagai jaringan hubungan antara satu teks dengan teks yang lain penelitian dilakukan dengan cara menemukan hubungan-hubungan bermakna diantara dua teks atau lebih. Hubungan yang dimaksud tidak semata-mata sebagai persamaan, melainkan juga sebaliknya sebagai pertentangan. Dan dapat di pahami kajian intertekstualitas adalah sebagai kajian terhadap sejumlah teks (sastra), yang diduga mempunyai hubungan-hubungan tertentu. Misalnya untuk menemukan unsur-unsur intrinsic seperti ide, gagasan, peristiwa, plot, penokohan, gaya bahasa, dan lainnya, diantara teks yang dikaji. Metode ini (interpretasi intertekstual) pertama kali dikemukakan oleh Mikhail Bakhtin, seorang filsuf rusia yang mempunyai minat besar terhadap sastra. Dan kemudian dikembangkan oleh Julia Kristeva, interpretasi intertekstual yang pada intinya ia pahami

sebagai hubungan suatu teks dengan teks lain.

Penggunaan istilah interpretasi intertekstual dalam kajian hadis dapat juga disebut Memahami hadis Nabi secara intertekstual artinya memahami hadis dan hubungannya (*munasabah*) dengan ayat al-Qur'an atau hadis dengan hadis lain, atau dengan ketentuan yang lainnya

Menurut Yusuf Qardhawi, untuk memahami hadis dengan baik, hadis tersebut haruslah dikorelasikan dengan yang lainnya. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Memahami Hadis Sesuai Petunjuk Al-Qur'an

Untuk memahami sunnah dengan baik, jauh dari penyimpangan, pemalsuan, dan pentakwilan yang keliru, kita harus memahaminya sesuai dengan petunjuk al-qur'an, yaitu bingkai tuntunan-tuntunan illahi yang kebenarannya dan keadilan bersifat pasti,

وَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَاتِهِ  
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

“Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (al-Qur'an) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat-Nya dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (al-An'am :115)

Al-Qur'an adalah roh eksistensi Islam dan asas bangunannya. Ia adalah knstitusi illahi yang menjadi rujukan bagi setiap perundang-undangan dalam Islam. Adapun sunnah Nabi adalah penjelasan terinci bagi konstitusi tersebut, baik secara teoritis maupun praktis. (Yusuf Qardhawi ; 1991 : 93)

Memahami hadis sesuai petunjuk al-Qur'an didasarkan pada argumentasi bahwa al-Qur'an adalah sumber utama yang menempati tempat tertinggi dalam keseluruhan system doktrial Islam.

Sedangkan hadis adalah penjelas atas prinsip-prinsip al-qur'an. Oleh karena itu, makna hadis dan signifikansi kontekstualnya tidak bisa bertentangan dengan al-qur'an.

Jika terjadi pertentangan, maka hal itu bisa terjadi karena hadis tersebut tidak sahih, atau pemahamannya yang tidak tepat, atau yang diperkirakan sebagai pertentangan itu bersifat semu dan bukan hakiki. Jika hal itu terjadi, maka tugas seorang muslim adalah mentawqufkan hadis yang di lihatnya bertentangan dengan ayat al-Qur'anyang muhkam selama tidak ada penafsiran yang dapat diterima.

Atas dasar itu, hadis palsu yang dikenal dengan hadis *gharaniq*<sup>1</sup> sebagaimana sabdanya :

عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قرأ النجم فلما بلغ { أفرايتم اللات والعزى \*  
ومناة الثالثة الأخرى } ألقى الشيطان على لسانه  
: تلك الغرائيق العلى وشفاعتهم ترتجى فلما بلغ  
آخرها سجد وسجد المسلمون والمشركون فأنزل

<sup>1</sup> Hadis *gharaniq* adalah hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW. Ketika di Mekah, membaca QS An-Najm dan ketika sampai ke ayat ke 19 dan 20, "...maka apakah pantas kamu(wahai anak-anak perempuan Allah)..." setan menambahkan melalui lisan Nabi SAW."...itulah berhala-berhala (*gharaniq*) yang mulia dan syafaat mereka sangat diharapkan". Tambahan kalimat itu didengar oleh kaum musyrik sehingga mereka kegirangan," sungguh muhammad sebelum ini tidak pernah menyebut tuhan-tuhan kita dengan sebutan baik". Lalu, ketika Nabi sujud, mereka pun ikut sujud. Tak lama kemudian, jibril datang, "aku tidak pernah membawa wahyu seperti itu. Itu berasal dari syetan". Bunyi hadis تلك هي الغرائيق العلى و إن شفاعتهم

الله عز و جل } وما أرسلنا من قبلك من رسول  
ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان}. (رواه  
. (الطبراني; 1983 : 12/53)

Dari Ibn Abbas bahwa sesungguhnya Rasulullah membaca surat An-Najm dan ketika sampai ke ayat ke 19 dan 20, "(maka apakah pantas kamu (wahai orang-orang musyrik) menganggap al-Lata dan al-'Uzza. Dan Manah yang ketiga, yang paling terakhir (sebagai anak perempuan Allah))" maka syaitan menambahkan pada lisannya : "Itulah berhala-berhala (gharaniq) yang mulia dan syafaat mereka sangat diharapkan". Tambahan kalimat itu didengar oleh kaum musyrik sehingga mereka kegirangan,. Lalu, ketika Nabi sujud, mereka pun ikut sujud. Tak lama kemudian, jibril datang, "aku tidak pernah sebelumnya membawa wahyu seperti itu. Kecuali semua itu berasal dari syetan". (HR. Al-Thabraniy).

Hadis ini harus ditolak karena bertentangan dengan al-Qur'an yang mengancam kaum musyrik berkenaan dengan "tuhan-tuhan mereka yang palsu":

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ (19) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ  
(20) أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ (21) تَلْكَ إِذَا قَسَمَةٌ  
ضِيْرَىٰ (22) إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ  
وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا  
الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ  
الْهُدَىٰ (23)

Artinya: "Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap Al-Latta dan Al-Uzza, dan manat yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak perempuan Allah)? Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya; Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk (menyembah)nya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah dating petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka" (QS An-Najm: 19-23)

Bagaimana mungkin dalam konteks ayat yang berisi celaan dan kecaman terhadap berhala-berhala tersebut, ada ungkapan yang memuji mereka, yaitu kalimat, *itulah berhala-berhala (gharaniq) yang mulia dan syafaat mereka sangat diharapkan*.

Yusuf Qardhawi menyangkal hadis ini, menurutnya, sungguh mustahil dalam runtutan ayat-ayat yang berisi penyangkalan dan kecaman keras terhadap patung-patung itu terdapat sisipan yang memujinya (Yusuf Qardhawi, *Al-Madkhal*; 2007 : 155)

## 2. Menghimpun Hadis-Hadis yang Satu Tema.

Upaya memahami sunnah, menurut Yusuf Qardhawi, dapat dilakukan dengan menghimpun hadis-hadis shahih yang berkaitan dengan tema tertentu. Setelah penghimpunan hadis-hadis setema, langkah berikutnya adalah mengembalikan kandungannya yang *mutasyabih* kepada yang *muhkam*, mengaitkan yang *mutlaq* dengan yang

*muqayyad* dan menafsirkan yang ‘am dengan yang *khas*.

Metode ini merupakan keniscayaan oleh karena hadis berfungsi sebagai penafsir al-Qur’an dan penjelas maknanya dengan merinci, menafsirkan, mengkhususkan dan membatasi apa yang dinyatakan oleh al-qur’an, maka sudah barang tentu ketentuan-ketentuan ini pula yang di terapkan antar hadis.

Contoh yang diangkat oleh Yusuf Qardhawi untuk memperjelas upaya ini adalah tema tentang hukum memakai sarung sampai di bawah mata kaki. Langkah pertama adalah mengemukakan beberapa hadis tentang celaan terhadap orang yang mengenakan sarung sampai di bawah mata kaki. Di antara hadis tersebut adalah :

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ  
« ثَلَاثَةٌ لَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنَّانُ الَّذِي لَا  
يُعْطَى شَيْئًا إِلَّا مِنْهُ وَالْمَنْفِقُ سَلَعْتَهُ بِالْحَلْفِ الْفَاجِرِ  
وَالْمَسْبِلِ إِزْرًا ». رواه مسلم.  
(Shaheh Muslim : I/177)

“Dari Abi Tsar dari Nabi SAW, ia berkata ;  
“Tiga kelompok manusia pada hari kamat Allah tidak akan berbicara dengan mereka, yaitu : “ Orang yang menyebutkan kebajikannya, yaitu ia tidak memberi melainkan untuk disebut-sebutnya. Orang yang menjual dagangannya dengan berdusta dan bersumpah, dan orang yang memakai kain hingga melewati mata kakinya. (HR. Muslim).

Hadis tersebut didukung oleh hadis :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنْ

الإِزَارِ فِي النَّارِ ). رواه البخاري.

(Shaheh Bukhari : VI/2182)

Dari Abi Hurairah ra, dari Nabi SAW, beliau bersabda : Kain yang melewati mata kaki akan membawa ke neraka. (HR. Al-Bukhari).

Kemudian hadis

قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو يَعْقُوبَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ

مِنَ الْإِزَارِ فِي النَّارِ. رواه النسائي

(al-Nasa'i (1428) : VIII/207)

Abu Ya'qub menceritakan kepada kami bahwa ia pernah mendengar Abi Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda : Kain yang melewati mata kaki adalah penyebab masuk neraka. (HR. Al-Nasa'i).

Kemudian menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan orang-orang yang mengenakan sarung sampai di bawah mata kaki tanpa dibarengi kesombongan. Sebagaimana sabdanya :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَ : ( مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلَاءَ لَمْ  
يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ  
اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شَقِيئِي إِزَارِي تَسْتَرِخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ  
ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَسْتُ  
مَنْ يَصْنَعُهُ خِيَلَاءَ. رواه البخاري.

(Shaheh Bukhari : VI/2181)

Dari Ibn Umar ra, bahwasanya Nabi SAW, beliau bersabda : barangsiapa yang memanjangkan kainnya karena sombong, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Abu

Bakar berkata “ ya Rasulullah, sebelah ujung kainku panjang ke bawah, tapi aku akan perhatikan hal itu “. Rasulullah SAW menjawab : engkau tidak termasuk orang yang pasang aksi dan sombong. (HR. Al-Bukhari).

Selanjutnya ia menampilkan hadis-hadis yang menjelaskan tentang celaan terhadap orang yang menjulurkan sarung atau pakaiannya karena kesombongan. (Yusuf Qardhawi, Kaifa : 103-109).

Disamping itu, Yusuf Qardhawi juga mengungkapkan penjelasan-penjelasan dari berbagai ulama, di antaranya Ibn Hajar dan al-Nawawi. Pada akhirnya menyimpulkan dengan membawa hadis-hadis yang dalalahnya *muthlaq* pada hadis yang dalalahnya *muqayyad*, bahwa ancaman terhadap perbuatan menjulurkan sarung itu terbatas kepada orang yang melakukannya karena kesombongan dan kebanggaan diri saja. Jika menjulurkan sarung karena adat kebiasaan maka tidak termasuk sasaran ancaman. Yang menjadi perhatian agama, dalam hal ini, adalah niat dan motivasi batiniah yang berada di balik perbuatan lahiriyah. Hal yang sangat ditentang oleh agama adalah kesombongan, kebanggaan diri, keangkuhan, sikap merendahkan orang lain, dan penyakit-penyakit jiwa lainnya. Di samping itu, urusan model dan bentuk pakaian terkait dengan tradisi dan kebiasaan manusia, yang seringkali berbeda-beda sesuai perbedaan iklim antara panas dan dingin, antara kaya dan miskin, antara yang mampu dan tidak, jenis pakaian, tingkat kehidupan, dan berbagai pengaruh lainnya. (Yusuf Qardhawi, *Pengantar...*; 2007:178-179)

3. Menggabungkan Atau Mentarjih Hadis-Hadis Yang Bertentangan  
Pada prinsipnya, nash-nash syariat yang benar tidak mungkin bertentangan. Apabila

pertentangan tersebut dapat dihilangkan dengan cara menggabungkan atau menyesuaikan antara kedua nash, hal itu lebih baik daripada mentarjihkan antara keduanya. Sebab, pentarjihkan berarti mengabaikan salah satu dari keduanya dan memprioritaskan yang lainnya.

Contoh hadisnya adalah hadis tentang Ummu Salamah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi yang mengharamkan seorang wanita melihat laki-laki sekalipun laki-laki itu buta. Hadis tersebut bertentangan dengan hadis Aisyah dan Fatimah binti Qais yang keduanya dinilai shahih:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ  
عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي نَبْهَانُ مَوْلَى أُمِّ  
سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنَ أُمِّ  
مَكْتُومٍ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَمَرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ -  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « اِحْتَجِبَا مِنْهُ ». فَقُلْنَا يَا  
رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يَبْصُرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا فَقَالَ  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « أَفَعَمِيَا وَإِنْ أَنْتُمَا  
أَلَسْتُمَا تَبْصِرَانِهِ ».

(Abu Daud ; 1422 : IV/99)

Artinya: “ Muhammad bin al’Ala’ menceritakan kepada kami, ibn Mubarrak menceritakan kepada kami dari Yunus dari al-Zuhri ia berkata Nabhan maula Ibn Salamah menceritakan kepada kami dari Ummu Salamah, katanya, Aku dan Maimunah bersama Rasulullah SAW. Lalu Ibn Ummu Maktum datang. Waktu itu telah turun perintah tentang hijab. Rasulullah berkata kepada kami, ‘berhijablah kalian dihadapannya!’ kami

bertanya,' ya Rasulullah, bukankah dia buta, tidak bisa melihat dan mengenali kami?' Nabi SAW menjawab,'apakah kalian berdua juga buta. Bukankah kalian dapat melihatnya?'

Hadis ini-secapipun dipandang sahih oleh at-timidzi dalam sanadnya terdapat Nabhan, maula Ummu Salamah. Ia seorang yang tidak dikenal identitasnya (*majhul*) dan tidak dianggap terpercaya (*tsiqah*), kecuali oleh Ibnu Hibban (w. 354 H). Adz-Dzahabi (w. 748 H) dalam Al-Mughni memasukkannya ke dalam perawi yang *dhaif*.

Hadis ini bertentangan dengan hadis Al-Bukhari dan muslim, yang membolehkan seorang wanita melihat wanita yang bukan muhrimnya.

عن عائشة رضي الله عنهما قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد.  
(al-Bukhari : I/187)

Artinya: "dari aisyah, katanya, Nabi menutupiku dengan selendangnya ketika aku sedang melihat orang-orang Habasyah sedang bermain di masjid"

Al-Qadhi Iyadh (w. 544 H) berkata, "hadis ini membolehkan wanita melihat pekerjaan yang dilakukan kaum laki-laki yang bukan mahram. Adapun yang tidak disukai adalah memandang bagian-bagian tubuh yang indah dan menikmatinya." Hal ini dikuatkan oleh hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Fatimah Binti Qais bahwa Nabi SAW berkata kepadanya, ketika dia diceraikan oleh suaminya :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكَيْلُهُ بِشَعِيرٍ فَسَخَطَتْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ. فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ « لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ». فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ ثُمَّ قَالَ « تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي اعْتَدَى عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ فَإِذَا حَلَلْتَ فَادْنِينِي ». قَالَتْ فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سَفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ أَنْ كَحَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ ». (Muslim : X/98)

Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata saya membacakan kepada Malik dari Abdullah bin Yazid maula al-Aswad bin Sufyan dari Abi Salamah bin Abdurrahman dari Fatimah binti Qais bahwa sesungguhnya Abu 'Amr bin Hafshin telah menalaknnya

dengan talak tiga padahal ia tidak hadir (pada waktu menalaknya), dan ia hanya mengutus seseorang sebagai mewakilinya, maka ia sangat murka dengan keadaan tersebut, maka ia berkata “demi Allah tidak ada lagi bagi kamu pada kami dari sesuatu”. Maka ia menemui Rasulullah SAW dan menceritakan hal yang dialaminya, lalu Rasul berkata “ Tidak ada lagi bagi engkau terhadap suamimu nafkah”, lalu Rasul menyuruhnya untuk tinggal di rumah Ummi Syarik selama masa ‘iddah, nabi berkata karena ia (ummi Syarik) adalah seorang perempuan yang dikelilingi shahabatku (engkau akan merasa aman tinggal di situ), atau kalau tidak tinggallah di rumah Ummi Maktum karena ia laki-laki buta sehingga engkau dapat menanggalkan bajumu karena ia tidak melihat” Apabila masa ‘iddahmu habis, maka datnglah kepadaku kembali. Ketika masa ‘iddahnya habis, maka Fatimah bin Qais menemui Rasul dan menceritakan bahwa Mu’awiyah bin Abi Sofyan dan Aba Jahm telah memintangnya. Rasulullah SAW berkata “ adapun Abu Jahm ia adalah seorang yang pemaarah, sedangkan Mu’awiyah, ia adalah orang susah yang tidak memiliki harta, oleh karena itu nikahlah dengan Usamah bin Zaid”. (HR. Muslim)

Dalam mengomentari hadis Ummu salamah di atas, Imam Al-Qurthubi (w. 671 H) berkata, “kalau kita mengandalkan kesahihannya, hal itu menunjukkan sikap keras Rasulullah terhadap istri-istrinya dalam menjaga kehormatan mereka, sebagaimana dalam masalah hijab, oleh karena itu, yang menjadi pegangan adalah makna hadis sahih bahwa Nabi SAW memerintahkan Fatimah binti Qais untuk melewati masa iddah di rumah Ummu Maktum. Ini berarti dilakukannya

jalan penggabungan antara hadis yang lemah dengan yang shahih.

Al-Qurthubi (w. 671 H) berko-mentar: sebagian ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa wanita boleh melihat bagian tubuh laki-laki, sebagaimana yang boleh dilihat laki-laki atas wanita, seperti kepala, tempat menggantungkan anting-anting. Sementara bagian yang termasuk aurat tetap tidak boleh.

#### 4. Memahami Hadis Sesuai Latar Belakang, Situasi, Kondisi, Dan Tujuan

Untuk memahami hadis secara tepat dibutuhkan pengetahuan tentang sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi timbulnya hadis, sehingga dapat ditemukan illat yang menyertainya. Kalau ini tidak dipertimbangkan, maka pemahaman akan menjadi salah dan jauh dari tujuan syari’. Hal ini mengingat hadis Nabi merupakan penyelesaian terhadap problem yang bersifat local, particular, dan temporal. Dengan mengetahui hal ini, seseorang dapat melakukan pemilahan antara yang umum, sementara dan abadi, dan antara yang universal dengan particular. Dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi, jika kondisi telah berubah, dan tidak ada illat lagi, maka hukum yang bersinggungan dengan suatu nash akan gugur. Demikian juga dengan hadis yang berlandaskan suatu kebiasaan bersifat temporer yang berlaku pada masa Nabi dan mengalami perubahan pada masa kini, maka yang dipegangi adalah maksud yang dikandungnya dan bukanlah pengertian harfiyah.

Contohnya:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ بِقَوْمٍ يَلْمِضُونَ فَقَالَ « لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ ». قَالَ فَخَرَجَ شَيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ « مَا لَنَخْلُكُمْ ». قَالُوا قُلْتَ رَوَاهُ (كَذًا وَكَذَا قَالَ « أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ ». مسلم).

(Muslim : II/340)

Dari Anas bahwa Nabi SAW pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma, lalu beliau bersabda: "Sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan (tetap) baik". Tapi setelah itu, ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi SAW melewati mereka lagi dan melihat hal itu beliau bertanya: 'Ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab; Bukankah anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda: 'Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian' (HR Muslim).

Hadis ini tidak tepat apabila dimaknai, untuk urusan dunia, Rasul menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam, karena dalam berbagai bidang: ekonomi, sosial, politik dll. Rasul SAW telah memberikan garis yang jelas. Hadis ini harus dipahami menurut sebab khusus yang menyertainya, yakni bahwa untuk urusan penyerbukan kurma, maka para petani Madinah memang lebih ahli ketimbang Rasul. Maksud hadis Nabi terhadap keahlian profesi ataupun keahlian lainnya. Jadi, para petani lebih mengetahui tentang dunia pertanian daripada mereka yang bukan petani. Para pedagang lebih mengetahui dunia perdagangan daripada para petani. Petunjuk Nabi tentang penghargaan terhadap keahlian profesi atau bidang

keahlian itu bersifat universal. (Syuhudi Ismail ; 1994 : 58)

Contoh lainnya, seperti hadis:

عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه سمع

النبي صلى الله عليه و سلم يقول ( لا يخلون رجل

بامرأة ولا تسافرن امرأة وإلا معها محرم ) رواه

البخاري).

(al-Bukhari : III/1098)

Dari Ibn Abbas r.a. bahwa sesungguhnya ia mendengar nabi SAW bersabda (tidak boleh seorang laki-laki berdua dengan seorang perempuan di tempat yang sungi, dan tidak pula boleh seorang perempuan bepergian jauh kecuali ada seorang mahram bersamanya. (HR. Al-Bukhari)

Hadis ini kurang tepat kalau dimaknai setiap perempuan (kapan dan dimanapun) tidak boleh bepergian sendiri, ia harus disertai mahram. Illat hadis ini sesungguhnya ialah kekhawatiran akan terjadi fitnah dan bahaya bagi perempuan yang bepergian sendiri dengan melewati padang pasir serta banyaknya penyamun diperjalanan. Karena itu ketika kondisi telah aman dan kekhawatiran telah sirna, tidaklah mengapa perempuan bepergian sendiri.

5. Membedakan Antara Sarana Yang Berubah Dan Tujuan Yang Tetap Untuk menghindari kesalahan dalam memahami hadis, harus dapat membedakan sarana dan sasaran atau tujuan. Kesalahan terbanyak biasanya menganggap sama keduanya. Tujuan itulah yang seharusnya menjadi tuntunan kita bukan sarana, yang setiap waktu dapat berubah.

Contohnya:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقِسْطُ الْبَحْرِيُّ وَلَا تَعْدَبُوا رَوَاهُ أَحْمَدُ. (صَبِيَّانُكُمْ بِالْغَمْرِ).

(Ahmad bin Hanbal ; 1416 : XIX/102)

Dari Anas bahwa sesungguhnya nabi SAW bersabda sebaik-baik obat adalah berbekam dan sejenis kayu dari laut, dan janganlah kamu menyakiti anak kamu dengan celaan. (HR. Ahmad)

Hadis ini memberitahukan bahwa sebaik-baik obat ialah berbekam. Berbekam ini merupakan sarana, jadi ketika telah ditemukan obat yang lebih baik, berbekam tidak lagi dianggap yang terbaik, dan ini tidak menyalahi hadis. Menurut Yusuf al-Qardhawi, resep yang disebutkan dalam hadis ini bukanlah “roh” dari pengobatan Nabi SAW. Roh nya adalah memelihara kesehatan dan kehidupan manusia, keselamatan tubuh, kekuatan serta haknya untuk beristirahat jika lelah, dan berobat jika sakit. Berobat tidak bertentangan dengan keimanan pada takdir ataupun tawakkal kepada Allah.

Sarana itu selalu berubah dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan sarana itu mesti berubah. Apabila hadis menentukan sarana tertentu, hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan suatu realita, bukan untuk mengikat kita dengannya, ataupun menutup kita dengan sarana lainnya. (Yusuf al-Qardhawi, *Pengantar ...* : 220)

#### 6. Membedakan Antara Ungkapan Yang Haqiqah Dan Majaz

Bahasa arab seringkali menggunakan ungkapan dalam bentuk

*majaz* (kiasan, metafor). Dalam ilmu *balaghah* dinyatakan bahwa ungkapan dalam bentuk *majaz* lebih berkesan ketimbang dalam bentuk *hakiki* (biasa). Adapun rasul yang mulia adalah seorang penutur bahasa arab yang paling menguasai *balaghah*. Ucapan-ucapannya adalah bagian dari yang diwahyukan maka tidak mengherankan jika dalam hadis-hadisnya, beliau banyak menggunakan *majaz*, untuk mmengungkap-kan maksud beliau dengan cara yang mengesankan.

Pengertian *majaz* disini mencakup *majaz lughawi*, *'aqli*, *isti'arah*, *kinayah*, dan berbagai ungkapan lainnya yang tidak menunjukkan makna sebenarnya secara langsung, tetapi hanya dapat difahami dengan berbagai macam pendekatan indikasi yang menyertainya, baik yang bersifat tekstual maupun kontekstual.

Dalam keadaan tertentu, adakalanya pemahaman berdasarkan *majaz* merupakan suatu keharusan. Jika tidak difahami dalam makna *majaz*, artinya akan menyimpang dari makna yang akan dimaksud dan akan menjerumuskan dalam kekeliruan. Ketika Rasulullah SAW berkata kepada istri-istrinya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيلَانَ أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السَّيْنَانِيُّ أَخْبَرَنَا طَلْحَةَ بْنُ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « أَسْرِعُكُمْ لِحَاقًا بِي أَطُولُكُمْ يَدًا ». قَالَتْ فَكُنَّ يَتَطَاوَلْنَ أَيُّهُنَّ أَطُولُ يَدًا. قَالَتْ فَكَانَتْ أَطُولُنَا يَدًا زَيْنَبُ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا وَتَصَدَّقُ.

(Muslim : VII/144)

Artinya: *Mahmud bin Ghailan Abu Ahmad menceritakan kepada kami, al-Fadhl bin Musa al-Sinaniy menceritakan kepada kami, Thalhah bin Yahya bin Thalhah menceritakan kepada kami dari 'Aisyah bin Thalhah dari 'Aisyah Umm al-Mu'minin ia berkata, Rasulullah SAW bersabda "yang paling cepat menyusulku diantara kalian-sepeninggalku- adalah yang paling panjang tangannya" maka kami berusaha memanjangkan tangan kami. Ia berkata orang yang paling panjang tangannya di antara kami adalah Zainab karena dia seorang yang rajin berusaha dengan tangannya dan rajin bershadaqah.* (HR. Muslim)

Mereka mengira yang dimaksud adalah orang yang tangannya paling panjang. Karena itu, seperti yang dikatakan Aisyah r.a; mereka saling mengukur, siapa diantara mereka yang tangannya paling panjang. Bahkan, menurut beberapa riwayat, mereka mengambil sebatang bambu untuk mengukur tangan siapakah yang paling panjang?

Padahal, Rasulullah SAW tidak bermaksud seperti itu. Yang dimaksud dengan sabda beliau" tangan yang paling panjang" ialah yang paling baik dan dermawan. Sabda Nabi SAW ini memang sesuai dengan fakta di kemudian hari. Di antara istri-istri beliau yang paling cepat meninggal dunia-setelah beliau-adalah Zainab binti Jahsy r.a. ia dikenal sebagai wanita yang sangat terampil, bekerja dengan kedua tangannya dan suka bersedekah. (Yusuf al-Qardhawi, *Kaifa..* : 155)

#### 7. Membedakan Yang Ghaib Dan Yang Nyata

Jika melihat kandungan hadis, ada banyak hadis-hadis yang berbicara tentang hal-hal ghaib. Diantaranya, mengenai makhluk-

makhluk yang tidak dapat diindra, alam kubur, kehidupan akhirat termasuk mizan, masyar, hisab. Hadis-hadis yang berkualitas sahih mengenai hal semacam ini, bagi Yusuf Qardhawi tetaplah wajib diterima. Tidak dibenarkan menolak hadis-hadis tersebut hanya karena tidak bisa dialami oleh manusia (pengalaman empiris). Selama masih dalam batas kemungkinan menurut akal, tetaplah bisa diterima. (Yusuf Qardhawi, *Pengantar...* : 269)

Contohnya:

حَدَّثَنَا رُوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ  
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ -  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
- قَالَ « إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجْرَةً يَسِيرُ الرَّكَّابُ فِي  
ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا » .  
(Al-Bukhari : XI/397)

Artinya: *telah menceritakan kepada kami Rauh bin Abd al-Mukmin, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai' telah menceritakan kepada kami Sa'id dari Qatadah dari Anas bin Malik ra. dari Nabi SAW, ia bersabda "Di surga terdapat sebuah pohon yang jika seorang pengendara melewati dibawahnya selama seratus tahun, maka tidak cukup untuk menempuhnya"*

Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan muslim dari Sahl bin sa'd, Abu Said dan Abu Hurairah. Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Anas. Karena itu, ketika menafsirkan firman Allah: *(dalam naungan yang terbentang luas QS al-waqi'ah: 30)*, Ibn Katsir (w. 774 H) menyebutkan bahwa hadis itu benar-benar berasal dari Rasulullah SAW; bahkan

termasuk hadis mutawatir yang dipastikan keshahihannya menurut penilaian para pakar hadis.

Secara lahiriyah, seratus tahun yang dimaksud dalam hadis di atas adalah menurut ukuran dunia. Dan tidak ada yang mengetahui perbandingan antara waktu didunia dan waktu disisi Allah, selain Allah SWT. Dalam Al-qur'an disebutkan :

وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

Artinya: "dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu seperti seribu tahun dalam perhitungan"(QS. Al-Hajj: 47)

Apabila hadis tersebut shahih, kita hanya dapat berkata dengan penuh keyakinan, "kami percaya dan membenarkannya" sambil meyakini bahwa di akhirat ada aturan tersendiri yang berbeda dengan tatanan di dunia.

#### 8. Memastikan Makna Kata-Kata Dalam Hadis

Memastikan makna dan konotasi kata-kata sangat penting dalam memahami sebuah hadis. Sebab, konotasi kata-kata tertentu adakalanya berubah dari suatu masa ke masa lainnya, dari suatu lingkungan ke lingkungan lainnya.

Contohnya ialah pemaknaan kata kata

تصوير dan مصور

Yang banyak ditemukan dalam teks-teks hadis shahih, yang maksudnya ialah menggambar dan penggambar yang ada bayang-bayangnya, dan sekarang dikenal dengan kata memahat dan pemahat. Padahal dengan berkembangnya bahasa, saat ini kata tashwir dan mushawwir, yang dalam hadis akan diancam dengan ancaman yang sangat pedih itu diartikan memotret dan memotret / fotografer.

Karena itu kata-kata tersebut tidak boleh dimaknai sebagaimana makna yang berkembang sekarang, tetapi harus dikembalikan pada makna aslinya. Teknologi fotografi ini belum ada dan tidak dikenal pada masa Nabi, maka tidak mungkin ditujukan pada ahli foto. Jadi, memasukkan ancaman kepada ahli foto tidaklah tepat. Dan inilah yang membuat Yusuf al-Qardhawi berhati-hati dalam memastikan makna suatu kata tertentu dalam hadis.

Sementara itu dalam memahami hadis tersebut juga dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu antara lain :

##### 1. Pendekatan Linguistic

Pendekatan bahasa dalam upaya mengetahui kualitas hadits tertuju pada beberapa objek. *Pertama*, struktur bahasa artinya apakah susunan kata dalam matan hadits yang menjadi objek penelitian sesuai dengan kaedah bahasa Arab atau tidak? *Kedua*, kata-kata yang terdapat dalam matan hadits, apakah menggunakan kata-kata yang lumrah dipergunakan dalam bahasa arab pada masa nabi Muhammad saw atau menggunakan kata-kata baru yang muncul dan dipergunakan dalam literature arab modern? *Ketiga*, matan hadits tersebut menggambarkan bahasa kenabian. *Keempat*, menelusuri makna kata tersebut ketika diucapkan oleh Nabi saw sama makna yang dipahami oleh pembaca atau peneliti. (Bustamin M. Isa H. A. Saman ; 2004 : 76)

Terkadang suatu riwayat berasal dari Rasulullah SAW, tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an atau sunnah yang shahih, akal, indera (kenyataan), atau sejarah, tetapi riwayat tersebut tidak seperti perkataan kenabian, maka tidak dapat kita

terima. (Salahuddin ibn Ahmad al-adlabi ; 2004 : 270)

Umpamanya perkataan *tashwir* (menggambar/ melukis) yang tersebut dalam hadits-hadits shahih yang *muttafaqun 'alaih*. Apa yang dimaksud dengan siksa yang berat?

Orang-orang yang biasa begumul dengan hadits dan fiqh menganggap ancaman ini berlaku kepada mereka yang dikenal sekarang dengan istilah fotografer (dalam bahasa arab disebut *shawwir*). Alat yang digunakan itu disebut kamera dan mengambil bentuk yang dinamakan foto (dalam bahasa arab *shawwira*).

Apakah penamaan ini yaitu menamakan fotografer sebagai *mushawwir* dan pekerjaannya *tashwir* adalah penamaan menurut bahasa. Seorangpun tidak akan mengira bahwa bangsa Arab ketika menggunakan perkataan ini untuk pertamakalinya terlintas di benaknya masalah ini. Maka penamaan ini bukan menurut bahasa. (yusuf Qardhawi, *Kaifa...* : 333)

Contoh lain: “Barang siapa melakukan shalat anu, maka ia akan beroleh tujuh puluh rumah, di dalam satu rumah terdapat tujuh puluh rumah, dan dalam satu rumah terdapat tujuh puluh ranjang dan dalam setiap ranjang terdapat tujuh puluh ribu wanita muda. Ibnu al-jauzy (w. 597 H) berkata: “ Walau kekuasaan Allah tidak terbatas tetapi ini adalah karangan yang jelek. (Salahuddin ibn Ahmad al-adlabi ; 2004 : 56)

## 2. Pendekatan Historis

Salah satu langkah yang dilakukan *muhadditsin* untuk melakukan penelitian *matan* hadits adalah mengetahui peristiwa yang melatarbelakangi munculnya suatu hadits (*asbab al-wurud al-hadits*). Mengetahui *asbab al-wurud* mempermudah memahami kandungan hadits. Dengan *asbab wurud al-hadits* dalam

melakukan kritik hadits yang diketahui memakai *asbab wurud*. Oleh karena itu, tema pembahasan ini dinamakan pendekatan sejarah. (Bustamin, M. Isa H. A. Salam : 85)

Fungsi *asbab wurud al-hadits* ada tiga. *Pertama*, menjelaskan makna hadits melalui *takhsish al-'am*, *taqyid*, *tafsil al-mujmal*, *al-nasikh wa al-mansukh*, *bayan illat al-hukm*, dan *taudhih al-musykil*. *Kedua*, mengetahui kedudukan Rasulullah pada saat kemunculan hadits, apakah sebagai rasul, sebagai *qadhi*, dan *mufti*, sebagai pemimpin suatu masyarakat atau sebagai manusia biasa. *Ketiga*, mengetahui situasi dan kondisi suatu masyarakat saat hadits itu disampaikan.

Sebagai contoh adalah hadis tentang orang Islam membunuh orang kafir. Hadis ini terdapat dalam *shahih Bukhari kitab al-Diyat bab La yaqtul al-Muslim bi al-kafir Hadits Mauquf*:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم... وَأَنَّ لَا يُقْتَلُ  
مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (رواه البخارى).

(Al-Bukhari : III/1110)

“Orang Islam tidak dibunuh karena membunuh orang kafir”

Hadis ini terdapat dalam tujuh kitab hadits dengan enambelas jalur sanad , walau jalur sanadnya dinilai *mauquf*, Kecuali Muhammad Al-Gazali menilainya berkualitas shahih. (Salahuddin ibn Ahmad al-adlabi : 68)

Di kalangan ulama ada yang tidak mengamalkan hadits ini antaranya adalah Abu Hanifah (w. 150 H) yang menilai sanadnya lemah yang matannya bertentangan dengan sejarah. Dalam sejarah dikatakan bahwa apabila kaum kafir memerangi kaum muslimin maka kaum muslimin diperintahkan memeranginya. Jika terbunuh, tidak

ada hukuman apapun atas pembunuhan itu. Berbeda dengan ahl al-zimmi, yang apabila seseorang yang membunuhnya, maka ia dijatuhi hukuman *qishash*. Dari segi matan dengan pendekatan sejarah, hadis tersebut tidak menggambarkan praktik hukum Rasulullah SAW.

Contoh lain, riwayat ungkapan Abbas terhadap Ali bin Abi Thalib. Muslim meriwayatkan dari Malik Ibn Anas, tentang kedatangan Abbas dan Ali kepada Umar bin Khattab, untuk urusan *fa'i* yang diberikan kepada Rasul SAW. Mereka berdua meminta Umar untuk membagi dua harta itu. Dalam riwayat lain sesuai riwayat muslim, Abbas berkata kepada Umar: "Wahai Amirul Mukminin, putuskanlah perkara ini antara aku dengan pembongong dan penghianat ini." Yang dimaksud Abbas adalah Ali Bin Abi Thalib. (Salahuddin ibn Ahmad al-adlabi : 68)

Ungkapan ini mustahil jika berasal dari Abbas untuk anak saudaranya Ali, karena hal semacam ini tidak pernah diketahui dalam sejarah mereka. Oleh karena itu sebagian ulama ada yang menakwili kata-kata ini, adapula yang menolaknya. Takwilan yang dimaksud adalah dengan membuang syarat yang dikira-kirakan, yaitu : *Putuskanlah antaraku dan pembongong ini jika ia tidak adil*. Hal ini adalah penakwilan nash dengan takwilan yang tidak dapat diterima, maka takwilan ini ditolak. Oleh karena itu, Imam al-Maziri berpendapat bahwa kata ini tidak patut diucapkan oleh Abbas. Dan Ali lebih terhormat dari pada menerima sebagian sifat-sifat ini, apalagi menerima semuanya. (Salahuddin ibn Ahmad al-adlabi : 266)

### 3. Pendekatan Sosiologis

Pemahaman terhadap hadits dapat juga menggunakan pendekatan sosio-historis. Keadaan sosial kemasyarakatan dan

tempat serta waktu terjadinya, memungkinkan utuhnya gambaran pemaknaan hadits yang disampaikan, dimana dan untuk tujuan apa ia diucapkan, sekiranya dipadukan secara harmoni dalam suatu pembahasan.

Oleh karena itu, pendekatan ini dapat dimanfaatkan sehingga diperoleh hal-hal yang bermanfaat secara optimal dari hadits yang disampaikan sehingga maksud hadits benar-benar menjadi jelas dan terhindar dari berbagai perkiraan yang menyimpang. (H.M Erfan Soebahar ; 2003 : 244. Lihat juga Bustamin M. Isa H. A. Samam : 97).

Sebagai contoh hadits nabi dari Abdullah bin Umar menyatakan:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : « إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ ». (رواه البخارى) (Al-Bukhari : I/299)

Artinya : "Apabila kamu sekalian hendak datang (menunaikan shalat) Jum'at, maka hendaklah terlebih dahulu mandi". (H.R. Bukhari).

Secara tekstual, hadits tersebut menyatakan bahwa hukum mandi pada hari jum'at adalah wajib. Hadits di atas mempunyai sebab khusus. Pada waktu itu, ekonomi para sahabat Nabi umumnya masih dalam keadaan sulit. Mereka memakai baju wol yang kasar dan jarang dicuci. Mereka banyak menjadi pekerja kebun. Setelah mereka menyiram tanaman-tanaman, mereka banyak yang langsung pergi ke mesjid untuk menunaikan shalat jum'at, cuaca sedang sangat panas, mesjid masih sempit. Tatkala nabi berkhotbah, aroma keringat dari orang-orang yang ebrbaju wol kasar dan jarang mandi itu

menerpa hidung Nabi. Suasana dalam mesjid terganggu oleh aroma yang tidak sedap tersebut. Lalu Nabi bersabda dengan hadits tersebut atau yang semakna. (M. Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi...*: 58-59)

Dalam riwayat lain, petunjuk Nabi SAW secara lebih tegas lagi dari Abu Said al-Khudriy, menyatakan:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن  
الرسول صلى الله عليه و سلم قال : (غَسَلَ يَوْمِ  
الجمعة واجبٌ على كلِّ محتلمٍ)  
(Al-Bukhari : III/103)

Artinya: "Mandi pada hari Jum'at adalah wajib atas setiap orang yang telah bermimpi (baligh)." (H.R. Bukhari).

Adanya peristiwa yang mendahului terjadinya hadits di atas menjadi pertimbangan tentang perlunya pemahaman hadits tersebut secara kontekstual. Bagi masyarakat yang telah terbiasa mandi sehari dua kali, dan karenanya aroma mereka tidak mengganggu orang-orang sekitar, maka mandi Jum'at bagi mereka tidak wajib. Bagi anggota masyarakat yang jarang mandi dan jarang berganti pakaian, sehingga aroma badan dan pakaian mereka mengganggu orang-orang sekitar, maka mereka dikenakan kewajiban mandi sebelum melaksanakan shalat Jum'at.

### C. Kesimpulan.

Memahami hadis Nabi secara intertekstual artinya memahami hadis dan hubungannya (*munasabah*) dengan ayat al-Qur'an atau hadis dengan hadis lain, atau dengan ketentuan yang lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan Memunasabahkan antara hadis dengan al-Qur'an, hadis yang semakna, asbab al-wurud (situasi dan

kondisi), mencari hubungan hadis dengan makna yang dimiliki).

### Daftar Pustaka

- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhariy, *al-J mi' al-Shahh (Shahh Bukh ry)*, Beirut: D r al-Fikr, t. th.
- Abu Daud bin al-Asy'at al-Sajastaniy al-Azdiy (selanjutnya ditulis Abu Daud), *Sunan Abu Daud*, Bairut, Daar al-Ma'rifah, 1422 H/2001 M.
- Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi (selanjutnya ditulis al-Tirmidzi), *Sunan al-Tirmidzi*, Bairut, Daar Ibn Hazm, 1423 H/2002 M.
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *al-Musnad*, Juz XIX, al-Qahirah, Daar al-Hadits, 1416 H/1995 M.
- Bustamin M. Isa H. A. Saman, *Metodologi Kritik Hadits*, Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 76
- Fuad Hasan dan Koentjaraningrat, *Beberapa Asas Metodologi Ilmiah*, dalam Koentjaraningrat (ed.), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1997.
- Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- [http://id.wikibooks.org/wiki/Bahasa\\_Indonesia/Sufiks](http://id.wikibooks.org/wiki/Bahasa_Indonesia/Sufiks). Diakses pada tanggal 21 Oktober 2013.
- Imam Ahmad bin Syu'aib al-Khurasaniy al-Nasa'iy (selanjutnya ditulis al-Nasa'iy, *Sunan al-Nasa'iy*, Bairut, Daar al-Ma'rifah, 1428 H/2007 M
- Muslim, Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Quraisy, *al-J mi' al-Shahh (Shahh Muslim)*, t. tp.: Isa al-Babi al-Halabiy wa Syurakah, 1375 H/1955.
- M Erfan Soebahar, *Menguak Keabsahan Al-Sunnah Kritik Mushtafa al-Siba'l Terhadap Pemikiran Ahmad Amin*

- Mengenai Hadits dalam Fajr al-Islam*, Cet. I; Bogor: Fajar Interpratama Offset, 2003.
- Robert D. Lee, *Mencari Islam Autentik*, Jakarta: Mizan, 2000, hal. 171.
- Sulaiman bin Ahmaad bin Ayub Abu al-Qasim al-Thabraniy, *al-Mu'jam al-Kabir*, Maktabah al-'Ulum wa al-Hukm, 1983 M.
- Salahuddin ibn Ahmad al-adlabi, *Manhaj Naqđ al- Matan Ind Ulama' Al-Hadits al-Nabawi*, alih bahasa H.M. Qodirun Nur, Ahmad Musyafik, *Metodologi Kritik Matan Hadits*, Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004.
- Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual: Tela'ah Ma'ani Al-Hadis Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal, Dan Local*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Yusuf Qardhawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah Ma'alim Wa Dhawabiith*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1991.
- , *Al-Madkhal Li Dirasah as-Sunnah an-Nabawiyah*, terj. Agus Suyadi, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- , Yusuf Qardhawi, *Pengantar Studi Hadis*, terj. Agus Suyadi, Bandung: Pustaka Setia, 2007.